

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum

Syahrir Kuba

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3386](https://doi.org/10.59999/v9i2.3386)

Received:
30-09-2023

Revised:
17-11-2023

Accepted:
07-12-2023

License:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Abstract: *According to Friedman, the operation of the legal system as a process, divided into three components including the substantive component includes, among others, legal norms, both in the form of regulations, decisions, and doctrine as far as used in the process concerned; The development trend of conventional crimes, especially crime indexes/prominent crimes in the form of theft with aggravation, theft with violence, and theft of motorized vehicles is quite high in terms of incidence. The public in general expects the Police to be more professional in the implementation of Police duties in Law Enforcement against Conventional Crimes so that it can be eradicated or controlled the rate of development and the perpetrators can be arrested for legal processing and the resulting public losses can be returned. For this reason, it is necessary to explore the various factors that affect the effectiveness of Law Enforcement of conventional crimes, especially in Investigation and Investigation activities in terms of Legal Substance Aspects.*

Keywords: *Law Enforcement, Conventional crime, Legal substance*

Abstrak: Menurut Friedman, bekerjanya Sistem hukum (legal system) sebagai suatu proses, dibagi dalam tiga komponen diantaranya Komponen substantif mencakup antara lain norma-norma hukum, baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, dan doktrin sejauh digunakan dalam proses yang bersangkutan; Trend perkembangan kejahatan konvensional khususnya crime indeks/kejahatan menonjol berupa Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian Kendaraan bermotor cukup tinggi angka kejadiannya. Masyarakat pada umumnya berharap kepada Polri supaya pelaksanaan tugas Polri lebih profesional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional sehingga dapat diberantas atau dikendalikan laju perkembangannya dan pelakunya dapat ditangkap untuk diproses secara hukum serta kerugian Masyarakat yang ditimbulkan dapat dikembalikan. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas Penegakan Hukum kejahatan konvensional khususnya dalam kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan ditinjau dari Aspek Substansi Hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, kejahatan Konvensional, Substansi hukum

PENDAHULUAN

Menurut Friedman (1969 : 28) bekerjanya Sistem hukum (*legal system*) sebagai suatu proses, dibagi dalam tiga komponen yaitu: (1) Komponen struktural; mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh system hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya landasan hukum tersebut, termasuk antara lain organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensinya; (2) Komponen substantif mencakup apa saja yang merupakan keluaran atau system hukum termasuk norma-norma hukum, baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, dan doktrin sejauh digunakan dalam proses yang bersangkutan; (3) Komponen kultur hukum oleh Friedman sebagaimana di kutip (Satjipto Rahardjo, 1980 : 82) itu dirumuskan sebagai " Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Salah satu perubahan yang mendasar sebagai pengaruh perkembangan reformasi adalah pemikiran Masyarakat yang semakin berani dan kritis serta semakin meningkatnya tuntutan Masyarakat di era reformasi ini yang pada gilirannya akan bermuara pada semakin meningkatnya tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur Pemerintah termasuk pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang lebih profesional di bidang Penegakan Hukum.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama bertugas sebagai anggota Polri pada beberapa Satuan Kewilayahan diperoleh gambaran trend perkembangan dari tahun ketahun kejahatan konvensional khususnya crime indeks / kejahatan kekerasan (Curas), dan pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor) cenderung mengalami peningkatan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada data dari Polda Metro Jaya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah kejadian kejahatan konvensional menonjol

(Curat, Curas dan Curanmor) di wilayah Polda Metro Jaya Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Curat	Curas	Curanmor	Total
1	2020	1568	277	1098	2943 kasus
2	2021	1472	316	983	2771 Kasus
3	2022	1627	258	1634	3519 Kasus
Jumlah		4667	851	3715	9233 Kasus

Sumber: Polda Metro Jaya

Keterangan: Curat: Pencurian dengan pemberatan; Curas: Pencurian dengan Kekerasan; Curanmor: Pencurian Kendaraan Bermotor

Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polri belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada Masyarakat terutama berkaitan dengan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional menonjol.

Masyarakat pada umumnya berharap kepada Polri supaya Kejahatan Konvensional Menonjol dapat diberantas atau minimal dapat dikendalikan laju perkembangannya dan para pelaku / tersangkanya mampu ditangkap untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku serta kerugian Masyarakat yang ditimbulkan akibat dari kejahatan tersebut dapat dikembalikan, Oleh karena itu Polri perlu lebih mengefektifkan kegiatan Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional melalui Penyelidikan dan Penyidikan Reserse.

Untuk itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol khususnya yang terkait Aspek Substansi Hukum.

Oleh karena itu, yang menjadi isu dalam penulisan makalah ini adalah "Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Reserse masih belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh Aspek Substansi Hukum.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas maka penulis terdorong untuk menulis makalah ini dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional menonjol di Indonesia ditinjau dari Aspek Substansi Hukum. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Aspek Substansi Hukum terkait dengan belum Efektifnya Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan Konvensional menonjol di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dipadukan dengan metode Yuridis Empiris/Sosiologi hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan Konvensional, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang terkait kejahatan konvensional menonjol dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun induktif guna menemukan kebenaran obyektif.

PEMBAHASAN

Kejahatan Konvensional

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh Masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. (Abdul Wahid,2004: 52).

Tindak Pidana Umum sebagaimana dikemukakan dalam KUHP terutama yang menyangkut kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap tubuh dan jiwa manusia oleh Polri diklasifikasikan sebagai kejahatan Konvensional. Kemudian Oleh Polri dari beberapa Tindak Pidana/kejahatan Konvensional yang sering terjadi dan meresahkan Masyarakat diklasifikasikan lagi menjadi Crime Indeks/Kejahatan menonjol yang antara lain meliputi; (1). Pencurian dengan Pemberatan (Curat); (2). Pencurian dengan

kekerasan (Curas) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 365 serta (3). Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 362, 363 atau 365.

Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri di Indonesia

Dari beberapa referensi yang ada dan pengamatan dilapangan di peroleh gambaran tentang kondisi Pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) /gangguan Kriminalitas umum di Indonesia termasuk di dalamnya Kejahatan Konvensional Menonjol yang meliputi Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), dari tahun ke tahun cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) berupa kriminalitas/Tindak Pidana di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, khususnya yang terkait dengan 3 (tiga) jenis Kejahatan Konvensional Menonjol, sehingga memerlukan penanggulangan secara efektif.

Menurut (Satjipto Rahardjo,2000:181) Penegakan Hukum atau *Law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam Masyarakat.

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 (Momo Kelana, 2002:65) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 5 KUHAP. (Mabes Polri, 2000:150)

Menurut H.M.A.Kuffal (2004:49) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut meliputi alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan benda sitaan / barang bukti (Pasal 129 jo 181 KUHAP) ;

Faktor Substansi Hukum yang berpengaruh terhadap belum Efektifnya Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri di Indonesia

1. Perundang-undangan

Dari hasil pengamatan dilapangan, diperoleh gambaran bahwa masih terdapat anggota Polri terutama yang bertugas di bidang Reserse belum memiliki secara pribadi buku perundang-undangan yang terkait dengan tugas Polri pada umumnya maupun yang terkait dengan proses penegakan hukum meliputi Undang-undang Kepolisian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi hanya mengandalkan buku yang ada di Kantor yang jumlahnya masih terbatas. Kondisi tersebut diatas akan sangat berpengaruh pada pemahaman Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Polri, serta Wewenang dan Tanggungjawabnya, disamping belum sepenuhnya mampu mendukung upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana. Sehingga belum sepenuhnya dapat diharapkan mereka akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena mereka kurang optimal dalam memahami materi yang terkandung didalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Buku Petunjuk/Pedoman Polri

Dari hasil pengamatan dilapangan, diperoleh gambaran bahwa masih terdapat beberapa anggota Polri terutama yang bertugas di bidang Reserse belum memiliki secara pribadi Buku Petunjuk/ Pedoman Polri yang meliputi buku Petunjuk Pelaksanaan/buku Pedoman Pelaksanaan, Buku Petunjuk/ Pedoman Lapangan, Buku Petunjuk/Pedoman Administrasi terkait dengan Tugas Polri dalam Penegakan Hukum, walaupun Dinas/ Kantor Satuan Polri/Reserse pada umumnya sudah memiliki, namun masih terdapat sebagian kecil Kantor Satuan Polri/Reserse belum memiliki, terutama Polsek yang jauh dari Polres.

3. Sistem Pendataan

Dalam kaitan Sistem Pendataan, masih terdapat beberapa Kantor Satuan Polri/Reserse yang belum mempunyai data Residivist secara lengkap, disamping ada yang sudah memiliki walaupun materinya kurang lengkap, namun secara umum Pendataan terhadap Residivist/pelaku kejahatan termasuk Pelaku Kejahatan Konvensional Menonjol oleh Satuan kewilayahan sampai tingkat Polsek dengan materi/isinya mencakup antara lain biodata lengkap bahkan ada yang sudah disertai foto dan sidik jari Residivist, pada umumnya sudah dilakukan, namun data tersebut hanya meliputi data Residivist dari Polsek dan Polres setempat. menyebabkan data tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan, sehingga kontribusi yang diberikan dalam upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan menjadi terbatas,

Padahal menurut William. G. Bayley (2005:189) bahwa "Metode Operasi Pelaku Kejahatan, pemahaman tentang Cara Kejahatan Berlangsung, memungkinkan Penyidik mengidentifikasi sebuah Kejahatan sebagai hasil kerja seorang pelaku kejahatan atau sebagai serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh seorang Pelaku Kejahatan yang belum teridentifikasi. Hal ini juga memungkinkan Penyidik menggunakan berkas Modus Operandi (MO) yang disimpan berdasarkan alasan bahwa orang cenderung melakukan

sesuatu dengan cara yang unik bagi tiap orang. Aspek dari perilaku semacam itu cenderung berulang. Cara sebuah Kejahatan berlangsung sering dapat menunjukkan identitas Pelakunya. Perilaku itu adalah karakteristik dari Pelaku tersebut"

4. Sistem Perencanaan

Dalam kaitan Sistem Perencanaan., Masih terdapat Anggota Reserse baik di Polres Maupun Polsek yang belum menyusun/ membuat Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan Konvensional Menonjol, dan walaupun ada yang sudah menyusun namun tidak dilaksanakan dengan konsisten, padahal sebagaimana diketahui bahwa untuk mengungkapkan suatu Kejahatan Konvensional Menonjol disamping ditangani sesuai langkah tersebut diatas, juga diperlukan adanya kerjasama Tim.

Dengan belum terbiasa menyusun rencana Penyelidikan/ Penyidikan secara konsisten dan kontinyu serta berlanjut menyebabkan kegiatan tersebut belum membudaya dan melembaga dikalangan Anggota Polri/ Reserse, membawa konsekwensi pelaksanaan kegiatan Penyelidikan/ Penyidikan masih sulit diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dilapangan, dan walaupun pada akhirnya mampu mengungkapkan kasus yang diselidiki, itu semua akan membutuhkan waktu yang panjang dengan biaya yang lebih besar

5. Sistem Latihan

Dalam kaitan dengan Sistem Latihan. John L. Sullivan (1992:234- 235) mengemukakan tentang tanggung jawab terhadap latihan bahwa:

"Beberapa tahun yang lalu latihan khusus dan berkelanjutan mungkin tidak begitu penting bagi seorang Petugas Polisi seperti sekarang ini. Tetapi sekarang seorang Petugas tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efisien tanpa adanya latihan. Tidak ada pengganti latihan terkecuali pengalaman, tetapi belajar melalui pengalaman terlampau banyak memakan waktu dan Peralatan. Oleh karena itu latihan Kepolisian harus direncanakan dengan penuh ketelitian, terorganisir dan dilaksanakan untuk membantu para peserta latihan mencapai standar- standar Kepolisian secepat mungkin."

Hasil pengamatan dilapangan masih ditemukan belum adanya keseragaman dalam penyusunan ataupun dalam menjabarkan system latihan, sehingga masih sulit untuk mengukur tingkat kemampuan yang telah dimiliki oleh Anggota Polri/Reserse yang telah mengikuti latihan, karena ukuran dan kriteria keberhasilan sebagai acuan belum ditentukan. Apalagi masih terdapat Satuan Polri/ Reserse yang belum pernah sama sekali menyusun/ menjabarkan sistem latihan dalam rangka mendukung Penegakan Hukum. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaannya dilapangan, sebab tanpa sistem latihan tidak mungkin latihan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan output yang bermanfaat secara optimal dalam mendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

6. Sistem Operasional

Dalam kaitan Sistem Operasional, Secara umum Satuan Polri/Reserse sudah berupaya menyusun atau menjabarkan Sistem Operasional dalam mendukung Penegakan Hukum, walaupun masih terdapat Satuan Polri/Reserse yang sama sekali belum pernah

menyusun /menjabarkan Sistem Operasional Penegakan Hukum. Padahal Sistem Operasional ini pada hakekatnya memberikan tuntunan terhadap Cara kerja/Cara Bertindak yang terencana, melalui Penyusunan Program yang diangkat dari data kejadian Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol yang ada pada Satuan Kewilayahan Polres dan Polsek selanjutnya secara bottom up diajukan Ke Satuan Polri yang lebih tinggi, kemudian dijabarkan sesuai kebijakan Operasional Kapolri (secara top down), serta dilaksanakan secara konsekuen dengan memperhatikan 4(empat) inti Manajemen Operasional Polri yakni Penentuan Sasaran, Pemilihan Cara Bertindak, Penyusunan/ Penggerakan Kekuatan serta Pengawasan dan Pengendalian.

Pelaksanaan Sistem Operasional ini sebaiknya dilakukan secara terpadu antara Polda (Direktorat Reskrim), Polrestabes/Polres (Satuan Reskrim) dan Polsek/ta (Unit Reskrim) dimulai dari Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan dan Pengendalian. Dengan tetap melibatkan fungsi pendukung sesuai kebutuhan dilapangan.

Demikian juga dengan Pemahaman Anggota Reserse tentang anatomi kejahatan diwilayahnya masih relative rendah sehingga pertukaran informasi dalam rangka upaya pengungkapan kejahatan masih terbatas terutama dalam pelaksanaan kring Reserse yang berakibat pengungkapan kejahatan memerlukan waktu yang cukup panjang.

7. Sistem Pengawasan

Dalam kaitan Sistem Pengawasan, Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan Pengawasan diantaranya adalah; (1) Agar manajemen dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan; (2) Agar dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja manajemen agar tidak terjadi pemborosan, penyimpangan dan Pelanggaran lainnya dalam kegiatan manajemen. (Jusuf Manggabarani,2007:14)

Dari hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa mayoritas dari Anggota Reserse/Penyidik yang melakukan Penyidikan telah berusaha mengefektifkan pelaksanaan Penyidikannya dengan jalan membuat tata naskah (takah) dan sekaligus membuka diri untuk diawasi/dikontrol, Walaupun belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan berlanjut, demikian juga dengan Gelar Perkara sebagai salah satu bentuk pengawasan.

Dari berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut diatas yang terkait dengan Aspek Substansi Hukum menyebabkan penegakan hokum oleh Polri melalui pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri/Reserse terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya efektif.

KESIMPULAN

Masih terdapat berbagai Kekurangan dan kelemahan terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi kepemilikan terhadap perundang-undangan, buku petunjuk/pedoman Polri serta sistem pendukung tugas Polri yang meliputi sistem pendataan, sistem perencanaan, sistem latihan, dan sistem operasional serta sistem pengawasan, menyebabkan pengertian dan pemahaman serta kemampuan mengaplikasikan oleh anggota Reserse menjadi terbatas dan tidak merata, sehingga

berdampak penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh Polri menjadi tidak sepenuhnya efektif.

SARAN

1. Sebaiknya disusun suatu Konsep Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol (Curat, Curas, Curanmor) di seluruh wilayah Polda se Indonesia yang memuat pelibatan Direktorat Reserse Polda, dan Satuan Reskrim Polres/tabses/ta serta Unit Reskrim Polsek maupun Aparat dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Piranti lunak berupa Perundang-Undangan, Buku Petunjuk/ Buku Pedoman dalam rangka Penegakan Hukum oleh Polri sebaiknya secara bertahap direncanakan oleh setiap Polda pengadaan dan pendistribusiannya kepada seluruh Satuan kewilayahan sampai ke tingkat Polsek.
3. Penyiapan Piranti Lunak Sistem pendukung sebaiknya terus dilaksanakan melalui proses penyusunan atau penjabaran dengan materi yang lebih komprehensif dan mudah dioperasikan dengan mengacu pada pola manajemen modern disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi Polri dilapangan.
4. Sistem pendataan pelaku Kejahatan Konvensional Menonjol yang sudah ada pada Satuan Reserse mulai dari Direktorat Reserse Kriminil Polda sampai dengan Unit Reserse Kriminil Polsek/ta, sedapat mungkin ditata lebih baik dengan menggunakan Komputer/Teknologi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 1988, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujung Pandang-Indonesia, Lembaga Penerbitan Unhas.
- Bailey William G, 2005, Ensiklopedia Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan-Indonesia, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Bayley David H, 1998, Police For The Future. Polisi Masa Depan, Cipta Manunggal Jakarta
- Friedman Lawrence M.& Steward macaulay, 1969. Law and Behavioral Science, The Bobbs-Merrill Company, Inc,
- Ismail Chaeruddin, 2005, Metode Investigasi dan Pemeriksaan dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana, Bahan Ceramah, Peserta Pelatihan Calon Auditor Hukum, Asahi, Jakarta
- Kelana Momo, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2Tahun 2002, Latar belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, Jakarta-Indonesia, Grafira Indonesia.
- Kuffal H.M.A, 2004, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, Malang-Indonesia, UMM Press.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, Polisi Harapan & Kenyataan, Klaten-Indonesia, CV Sahabat.
- Manggabarani Jusuf, 2007, Manajemen Pengawasan Polri, Jakarta-Indonesia, Itwasum Polri.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tanggal 11 September 200, Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Reserse, Jakarta-Indonesia.
- Polda Metro Jaya, 2022, Analisa dan Evaluasi Tahunan SitKamtmbmas Polda Metro Jaya tahun 2021 & Tahun 2022
- Rahardjo Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung-Indonesia, Angkasa
- , 2000, Ilmu Hukum Bandung- Indonesia, Citra Aditya Bakti,
- Sullivan John L, 1992, Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta-Indonesia, PPITK-PTIK

